



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN PAYUDARA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan, perlu dilaksanakan pemeriksaan Sadanis (periksa payudara klinis) dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) tes terhadap wanita usia subur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap kanker leher rahim dan kanker payudara sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, maka perlu dukungan dan peran aktif berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembar Negara Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembar Negara 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1950 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Sdr. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;**
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya;

Untuk KESATU : Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Sadanis dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) terhadap wanita usia subur meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan Instansi terkait yang ada di wilayah Kota Surabaya;
- b. Menginstruksikan kepada Puskesmas untuk segera dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan wanita usia subur di Kota Surabaya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Periksa Payudara Klinis (Sadanis) dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) di Kota Surabaya;
- d. Segera membentuk Tim Satgas Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;

e. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Periksa Payudara Klinis (Sadanis) dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) di Kota Surabaya Kepala Walikota Surabaya;

- KEDUA** : Sdr. Camat dan Lurah agar mensosialisasikan dan menggerakkan wanita usia subur untuk melakukan Periksa Payudara Klinis (Sadanis) dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sesuai dengan wilayahnya.
- KETIGA** : Sdr. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya agar mensosialisasikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan untuk memotivasi dan menggerakkan wanita usia subur di wilayahnya agar melakukan pemeriksaan Periksa Payudara Klinis (Sadanis) dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sesuai dengan wilayahnya;
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KELIMA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2017

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
3. Inspektur Kota Surabaya.
-